



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
KEPULAUAN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.16/MEN-KP/2008 tentang Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
16. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.17/MEN-KP/2008 tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
17. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.2/MEN-KP/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
18. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.30/MEN-KP/2010 tentang Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

20. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/2014 Tentang Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat Di Provinsi Papua Barat;
21. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);
22. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 41);
23. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 57 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat.
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.
10. Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat yang selanjutnya disebut KKP Kepulauan Raja Ampat adalah Kawasan Konservasi Perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan yang berada di Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
12. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
14. Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat selanjutnya disebut BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat adalah Unit Kerja Pemerintah di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat yang menerapkan BLUD.
15. Tata Kelola adalah peraturan dasar BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat yang mengatur tentang kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia.
16. Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dalam pemberian pelayanan.
17. Pemimpin adalah pejabat tertinggi dalam pengelolaan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
18. Pejabat Keuangan adalah pejabat yang bertanggung jawab atas keuangan dan administrasi BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
19. Pejabat Teknis adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk urusan teknis tertentu di BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
20. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
21. Dewan Pengawas BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.

22. Pegawai adalah Pegawai yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
23. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
24. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
25. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
26. Pegawai Profesional adalah warga negara Indonesia yang bukan berstatus ASN yang dipekerjakan secara kontrak atau tetap sesuai kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
27. Pegawai Tetap adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi serta menjalani masa percobaan dan dipekerjakan oleh BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat tanpa jangka waktu tertentu.
28. Pegawai Kontrak adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi yang dipekerjakan oleh BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dengan jangka waktu tertentu.
29. Tenaga Harian Lepas selanjutnya disingkat dengan THL adalah seseorang yang dipekerjakan oleh BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat untuk keperluan tertentu berdasarkan jumlah hari kerja yang diperlukan dan digaji sesuai dengan banyaknya hari kerja.
30. Formasi pegawai adalah kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
31. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
32. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD.
33. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat untuk periode 5 (lima) tahunan.
34. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat selanjutnya disingkat dengan RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Pasal 2

- (1) Pedoman Tata Kelola BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dalam upaya meningkatkan mutu layanan terhadap pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
- (2) Pedoman Tata Kelola BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan profesionalisme pelayanan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat secara lebih efektif dan efisien, kualitas pelayanan, fleksibilitas dan akuntabilitas pengelolaan dana serta optimalisasi pemanfaatan teknologi; dan
 - b. meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta sumber daya manusia pada BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Gubernur meliputi:

- a. sumber daya manusia; dan
- b. kepegawaian BLUD.

BAB II SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Sumber daya manusia BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. PNS; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (5) BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dapat mengangkat Pejabat pengelola dan pegawai selain pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

- (7) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Kepala BPKAD.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat adalah terdiri dari:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 1
Pemimpin

Pasal 7

- (1) Pemimpin UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dapat berasal dari Pegawai ASN atau profesional.
- (2) Tugas Pemimpin adalah sebagai berikut:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan peundangan-undangan;

- g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Pasal 8

- (1) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari PNS, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Paragraf 2 Pejabat Keuangan

Pasal 9

- (1) Tugas Pejabat Keuangan sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai penanggungjawab administrasi dan keuangan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
- (3) Pejabat Keuangan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pegawai BLUD.
- (4) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. koordinator keuangan;
 - b. koordinator administrasi, kepegawaian dan logistik; dan
 - c. koordinator koleksi kartu jasa lingkungan.

- (5) Koordinator keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibantu oleh:
 - a. akuntan;
 - b. bendahara penerimaan; dan
 - c. bendahara pengeluaran.
- (6) Koordinator administrasi, kepegawaian dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibantu oleh:
 - a. administrasi umum;
 - b. administrasi kepegawaian; dan
 - c. logistik.
- (7) Koordinator koleksi kartu jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dibantu oleh staf Koleksi Jasa Lingkungan.
- (8) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh PNS.
- (9) Pimpinan dapat melakukan perubahan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) jika dianggap perlu.

Paragraf 3 Pejabat Teknis

Pasal 10

- (1) Pejabat Teknis terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Wilayah I adalah Pejabat teknis pada KKP Kepulauan Ayau-Asia, KKP Teluk Mayalibit dan KKP Selat Dampier; dan
 - b. Kepala Seksi Wilayah II adalah Pejabat teknis pada KKP Kepulauan Kofiau-Boo, KKP Kepulauan Misool dan KKP Kepulauan Fam.
- (2) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Gubernur berdasarkan usulan Pimpinan melalui Kepala Dinas.
- (3) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pegawai BLUD.

Pasal 11

- (1) Tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menetapkan uraian tugas staf yang berada di dalam wilayahnya;
 - b. melaksanakan penjangkaran aspirasi terkait pelaksanaan konservasi;
 - c. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan;
 - d. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - e. mengkoordinir pelaksanaan pengawasan kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan zonasi kawasan;
 - f. mengkoordinir pelaksanaan pengawasan pada kegiatan wisata bahari;
 - g. mengkoordinir pelaksanaan pengawasan dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan;

- h. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan kesadaran masyarakat;
 - i. menindaklanjuti laporan pelanggaran terhadap aturan perikanan dan zonasi dalam wilayah kawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - j. melakukan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup sub unit KKP;
 - k. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan monitoring lokasi pemijahan ikan;
 - l. melaksanakan monitoring biota laut yang disasi;
 - m. mengkoordinir staf di dalam sub unit KKP untuk melaksanakan tugas dan fungsi tertentu;
 - n. menyusun laporan kegiatan, laporan bulanan dan tahunan untuk disampaikan kepada Pemimpin; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai penanggung jawab teknis untuk pengelolaan, pengawasan dan pengendalian di setiap wilayahnya.

Pasal 12

- (1) Pejabat teknis dibantu oleh pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) terdiri dari:
- a. asisten administrasi;
 - b. asisten logistik dan bahan bakar minyak;
 - c. staf monitoring sumber daya manusia;
 - d. asisten penyuluh KKP;
 - e. staf jaga laut; dan
 - f. kapten dinghy.
- (2) Staf jaga laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibantu oleh asisten jaga laut.
- (3) Kapten dinghy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibantu oleh kru dinghy.
- (4) Pemimpin dapat melakukan perubahan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) jika dianggap perlu.

Bagian Ketiga Pembina dan Pengawas

Pasal 13

Pembina dan pengawas BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat terdiri atas:

- a. Pembina Teknis dan Pembina Keuangan;
- b. Satuan Pengawas Internal (SPI); dan
- c. Dewan Pengawas.

Paragraf 1
Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

Pasal 14

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a yaitu kepala Dinas.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a yaitu Kepala BPKAD.

Paragraf 2
Satuan Pengawas Internal

Pasal 15

- (1) Pemimpin dapat mengangkat SPI untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dengan keputusan Pemimpin.
- (2) SPI berkedudukan langsung di bawah Pemimpin.
- (3) Fungsi SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (4) Kriteria untuk dapat diusulkan menjadi SPI, antara lain:
 - a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa; dan
 - c. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang diaudit.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai SPI yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. memiliki sikap independen dan obyektif.

Bagian Keempat
Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dapat membentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan pengawas dibentuk dengan Keputusan Gubernur atas usul Pemimpin.
- (3) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan jika BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang apabila BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (7) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang apabila BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat dari Dinas;
 - b. 1 (satu) orang pejabat dari BPKAD; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.

- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) terdiri atas unsur:
 - a. 2 (dua) orang pejabat SKPD dari Dinas;
 - b. 2 (dua) orang pejabat SKPD BPKAD; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang menunjang tugas dan fungsi BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai:
 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;

2. persoalan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat; dan
 3. kinerja BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
 - (3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
 - (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 19

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Gubernur karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat;
 - d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat, negara dan/atau daerah.

Pasal 20

- (1) Gubernur dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.

- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan pengawas.

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan pengawas dibebankan pada BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dan dimuat dalam RBA.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

BAB III KEPEGAWAIAN BLUD

Bagian Kesatu Pegawai Negeri Sipil

Pasal 23

Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian PNS pada BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.

Bagian Kedua Pegawai Pemerintah dengan Kontrak Kerja

Pasal 24

Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Kontrak Kerja pada BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.

Bagian Ketiga Pegawai Profesional

Pasal 25

- (1) Pegawai BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat yang berasal dari kalangan profesional diangkat dengan Keputusan Pemimpin.
- (2) Pengangkatan Pegawai BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat yang berasal dari profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Gubernur.

- (3) Pegawai BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat yang berasal dari profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pegawai tetap profesional;
 - b. pegawai kontrak profesional; dan
 - c. tenaga harian lepas.
- (4) Pimpinan dapat menerima tenaga magang bagi siswa/mahasiswa yang melakukan praktek kerja atau praktek lapangan dan sejenisnya pada BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
- (5) Pemerintah Daerah tidak mempunyai kewajiban untuk mengangkat Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi PNS.

Paragraf 1
Pegawai Tetap Profesional

Pasal 26

- (1) Pegawai Tetap Profesional dipekerjakan tanpa batasan waktu tertentu atau permanen.
- (2) Pegawai Tetap Profesional dapat diangkat dari pegawai kontrak atau dengan mekanisme penerimaan pegawai baru.
- (3) Pegawai Profesional diangkat oleh Pimpinan dengan Keputusan Pimpinan setelah mendapat persetujuan dari Kepala BPKAD.

Paragraf 2
Pegawai Kontrak Profesional

Pasal 27

- (1) Pegawai Kontrak Profesional dipekerjakan dengan jangka waktu tertentu.
- (2) Pegawai Kontrak Profesional diangkat oleh Pimpinan dengan Keputusan Pimpinan setelah mendapat persetujuan dari Kepala BPKAD.
- (3) Pegawai Kontrak Profesional dapat ditetapkan menjadi Pegawai Tetap Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) jika berdasarkan hasil evaluasi pejabat pengelola setelah memenuhi persyaratan:
 - a. telah melalui masa 1 (satu) kali kontrak dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun;
 - b. telah melalui perpanjangan kontrak dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - c. telah melalui pembaruan perjanjian kontrak dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Paragraf 3
Tenaga Harian Lepas

Pasal 27

- (1) Pimpinan dapat mempekerjakan tenaga harian lepas untuk melaksanakan hal tertentu/khusus antara lain patroli masyarakat, tukang dan pembantu kantor.

- (2) Tenaga harian lepas dipekerjakan dengan jangka waktu tertentu.
- (3) Tenaga harian lepas dibayar sesuai dengan jumlah hari kerja.
- (4) Besarnya upah ditentukan dengan Keputusan Pemimpin sesuai dengan standar biaya Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Hak Pegawai BLUD

Pasal 29

Pegawai BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat wajib:

- a. menjunjung tinggi dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan Negara kesatuan Republik Indonesia;
- c. bertugas secara profesional, jujur, adil dan merata dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sehari-hari;
- d. netral dan tidak diskriminatif dalam melaksanakan tugasnya;
- e. menaati segala peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan bertanggung jawab;
- g. mematuhi dan menjalankan peraturan dan tata tertib lain yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD; dan
- h. menyimpan rahasia jabatan.

Pasal 30

Pegawai BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat berhak:

- a. mendapatkan remunerasi;
- b. mendapatkan cuti tahunan; dan
- c. mendapatkan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pegawai yang berasal dari profesional mendapatkan cuti tahunan minimal 12 (dua belas) hari kerja setelah bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.
- (2) Pegawai BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat mendapatkan Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Masa Kerja dan Pensiun

Pasal 32

Masa kerja pegawai yang berasal dari profesional dihitung mulai pertama kali pegawai yang bersangkutan bekerja pada BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.

Pasal 33

- (1) Batas usia pensiun pegawai tetap profesional pada BLUD UPTD KKP Kepulauan Raja Ampat:
 - a. 60 (enam puluh) tahun untuk teknis; dan
 - b. 60 (enam puluh) tahun untuk administratif.
- (2) Kriteria penetapan pegawai teknis dan administratif ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Keenam Formasi dan Penerimaan Pegawai BLUD

Paragraf 1 Formasi Pegawai

Pasal 34

- (1) Pemimpin wajib membuat kajian untuk formasi pegawai.
- (2) Pemimpin menyusun formasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis dan sifat pekerjaan;
 - b. kemampuan pendapatan operasional BLUD;
 - c. prasarana dan sarana yang tersedia; dan
 - d. uraian dan peta jabatan.
- (3) Formasi pegawai harus mendapat persetujuan Kepala BPKAD.

Paragraf 2 Penerimaan Pegawai

Pasal 35

- (1) Penerimaan pegawai pada BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat mengacu pada formasi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Persyaratan dan tata cara penerimaan pegawai yang berasal dari profesional diatur oleh Pemimpin.
- (3) Pemimpin dapat membentuk Tim penerimaan pegawai yang berasal dari profesional.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Pemimpin.
- (5) Penerimaan PNS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Proses penerimaan pegawai yang berasal dari profesional terdiri dari:
 - a. pengumuman penerimaan pegawai yang berasal dari profesional;
 - b. penerimaan berkas lamaran;
 - c. proses seleksi;
 - d. wawancara; dan
 - e. penentuan.

- (2) Proses penerimaan pegawai yang berasal dari profesional dilaksanakan oleh BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
- (3) Pelaksanaan seleksi pegawai yang berasal dari profesional dapat bekerja sama dengan lembaga profesional.
- (4) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. tes kompetensi dasar;
 - c. tes kesehatan;
 - d. tes psikologi; dan
 - e. tes kemampuan khusus sesuai dengan kebutuhan formasi.
- (5) Pengumuman penerimaan pegawai yang berasal dari profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara terbuka.

Paragraf 3
Masa Percobaan Pegawai Tetap Profesional

Pasal 37

- (1) Calon pegawai tetap profesional yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Pegawai dengan Keputusan Pemimpin.
- (2) Calon Pegawai tetap profesional wajib menjalani masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Calon Pegawai tetap profesional dan Pemimpin dapat saling mengakhiri hubungan kerja tanpa kompensasi apapun selama dalam masa percobaan.
- (4) Calon Pegawai tetap profesional yang telah melewati masa percobaan dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap Profesional.

Bagian Ketujuh
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai

Paragraf 1
Pengangkatan Pegawai

Pasal 38

- (1) Pengangkatan pegawai yang berasal dari profesional ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.
- (2) Pegawai yang diangkat harus menandatangani kontrak kerja.
- (3) Bentuk kontrak kerja ditetapkan oleh Pemimpin paling kurang terdiri dari:
 - a. nama;
 - b. jenis kelamin;
 - c. tanggal lahir;
 - d. alamat;
 - e. status pernikahan;
 - f. pendidikan terakhir;
 - g. jabatan atau jenis pekerjaan;
 - h. lokasi pekerjaan;
 - i. uraian tugas;

- j. besaran upah dan cara pembayarannya; dan
- k. hak dan kewajiban pegawai BLUD.

Paragraf 2
Pemindahan Pegawai

Pasal 39

- (1) Pemimpin dapat melakukan pemindahan pegawai dengan alasan tertentu seperti:
 - a. mutasi;
 - b. promosi; atau
 - c. sanksi.
- (2) Pemindahan pegawai non PNS ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

Paragraf 3
Pemberhentian Pegawai

Pasal 40

- (1) Pegawai yang berasal dari profesional diberhentikan dengan cara sebagai berikut:
 - a. dengan hormat;
 - b. dengan tidak hormat; dan
 - c. dengan pembebasan tugas sementara.
- (2) Pemberhentian pegawai yang berasal dari profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a karena:
 - a. telah mencapai batas usia pensiun;
 - b. berakhir perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak);
 - c. mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - d. meninggal dunia;
 - e. sakit berkepanjangan lebih dari 12 bulan terus menerus; dan/atau
 - f. dalam masa percobaan.
- (3) Pemberhentian pegawai yang berasal dari profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b karena:
 - a. memberikan keterangan palsu atau dipalsukan;
 - b. mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba, berjudi di dalam lingkungan kerja;
 - c. melakukan perbuatan asusila di dalam lingkungan kerja;
 - d. melakukan tindak kejahatan;
 - e. menganiaya dan atau berkelahi, menghina secara kasar atau mengancam pimpinan dan atau keluarganya, rekan kerja di dalam dan atau di luar lingkungan kerja;
 - f. membujuk pimpinan, rekan kerja dan atau orang lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
 - g. mencemarkan nama baik pimpinan, rekan kerja dan BLUD UPT Pengelola KKP Kepulauan Raja Ampat;
 - h. menerima suap, komisi, hadiah atau gratifikasi; dan atau menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain;

- i. tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil secara patut dan tertulis;
 - j. menggunakan fasilitas BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat untuk usaha lain dan atau kepentingan pribadi baik di dalam maupun di luar jam kerja tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - k. memiliki usaha atau bekerja di tempat lain tanpa izin Pimpinan BLUD yang bertentangan atau berkonflik kepentingan dengan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat; dan/atau
 - l. dinyatakan bersalah dan dihukum lebih dari 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (4) Pemberhentian pegawai yang berasal dari profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib; dan
 - b. diduga melakukan kesalahan dan atau pelanggaran aturan tata tertib BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.

Pasal 41

- (1) Pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian pegawai yang berasal dari profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dan/atau perjanjian kerja yang disepakati.

Pasal 42

- (1) Pembebasan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) ditetapkan oleh Pemimpin.
- (2) Pembebasan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dicabut apabila yang bersangkutan tersebut dinyatakan tidak bersalah.
- (3) Pegawai yang berasal dari profesional yang mendapat pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan remunerasi.
- (4) BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat memberikan bantuan untuk keluarga pegawai yang mendapat pembebasan tugas sementara sebagaimana ayat (1) sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Upah Minimum Provinsi Papua Barat.

Bagian Kedelapan Sanksi

Pasal 43

- (1) Pemimpin memberikan sanksi kepada pegawai Non PNS yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (3).

- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembebasan tugas sementara; dan
 - d. pemutusan hubungan kerja.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. surat peringatan pertama;
 - b. surat peringatan kedua; dan
 - c. surat peringatan ketiga.
- (4) Pemberian sanksi tidak harus dilakukan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Bagian Kesembilan
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 42

- (1) Untuk menunjang tercapainya tujuan pokok dan fungsi BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dilakukan pendidikan dan pelatihan kepada Pegawai BLUD.
- (2) Bentuk pelatihan ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pemimpin melakukan kajian kebutuhan pelatihan setiap tahun dan membuat rencana pendidikan dan pelatihan setiap tahun.
- (4) Pelatihan dilakukan secara internal maupun dengan cara mengikuti pelatihan di tempat lain sesuai dengan kemampuan pendanaan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Pemimpin dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh:
 - a. asisten teknis; dan
 - b. koordinator komunikasi.
- (2) Asisten teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. asisten teknis biologis dan ekologi; dan/atau
 - b. asisten teknis sosial dan ekonomi.
- (3) Koordinator Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas sebagai hubungan masyarakat, penyedia data dan informasi, pengelola *website* dan penyuluhan.
- (4) Koordinator Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibantu oleh:
 - a. staf admin website/media sosial;
 - b. staf data dan informasi;
 - c. staf penyuluh; dan
 - d. staf promosi.

- (5) Asisten teknis, koordinator komunikasi dan staf yang membantu koordinator komunikasi diangkat dengan keputusan Pemimpin.

Pasal 46

Bagan struktur organisasi BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 15 Maret 2019

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 15 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


DR. ROBERTH K. R. HAMMAR, SH., M. Hum., MM
PAPUA BINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022